



PUTUSAN

NOMOR: 57 /PDT/2017/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Taslim Muliawan, Tempat Lahir di Jambi, tanggal 16 Juli 1948, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Basuki Rahmat Nomor 888 Rt. 17 Rw. 05, Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Palembang, Pekerjaan Pedagang, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SMA, Agama Budha, dalam hal ini diwakili oleh Titis Rachmawati, S.H, M.H.,C.L.A, Andre Yunaldi, S.H, Bayu Prasetya Andrinata, S.H.,C.L.A, dan Advokat Magang Edwar Satria, S.H serta Muhammad Rifqi, S.H dari Kantor Advokat And Legal Consultants "TITIS RACHMAWATI, S.H, M.H, C.L.A. & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Angkatan 45/ Kaca Piring Nomor 1123A RT. 07 RW. 02, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

Melawan :

1. Diky Haitami, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan PAM Nomor 724 Rt. 13 Rw. 05 Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I Palembang (CV. Akas Diksal Mandiri), Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut TERBANDING I semula TERGUGAT I;
2. H. Suhaimi Saim, SE, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara, Indonesia, Alamat dahulu di Jalan PDAM Tirta Musi, Lorong .Alir, Gang Pelita, Nomor 1174, RT. 14, RW. 05, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, sekarang beralamat di Jalan PDAM Tirta Musi, Rt. 13, Rw. 05, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I Palembang, (Depan SMA Taruna Bangsa), Pekerjaan Ketua RW.05, Agama Islam, selanjutnya disebut TERBANDING II semula TERGUGAT II;
3. Nia Maria, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan PDAM Tirta Musi, Lorong Alir, Gang Pelita, Nomor B. 251 RT. 14,

Halaman 1 dari 37 halaman Put No. 57/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 005, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, selanjutnya disebut TERBANDING III semula TERGUGAT III;

4. Herdy, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan PDAM Tirta Musi, Lorong Alir Gang Pelita, Nomor B.250, RT. 14, RW. 005 Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, selanjutnya disebut TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;
5. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang, Alamat Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99, Palembang, selanjutnya disebut TERBANDING V semula TERGUGAT V;
6. Hj. Salbiah Endang, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Alamat Komplek Taman Cibaduyut Indah H. 13, RT. 002 RW. 011, Kelurahan Cengkuang Weten, Kecamatan Deyeuh Kolot, Kota Bandung, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I;
7. Iskandar, S.H. M. Kn, Protokolnya Notaris Robert Tjahjendra, S.H. .MBA, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Mayor Salim Batu Bara Nomor 159 A Sekip Bendung, Palembang, Pekerjaan Notaris/ PPAT, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II;
8. H. Thamrin Azwari, S. H, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Kolonel Atmo Nomor 324, Seberangan/ depan Pasar Cinde, Palembang, Pekerjaan Notaris/ PPAT, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III;

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor. 57/PEN.PDT/2017/PT.PLG tanggal 4 Juli 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor. 74/PDT.G/2016/PN.Plg tanggal 21 Desember 2016 beserta surat surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 11 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 37 halaman Put No. 57/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang pada tanggal 11 Mei 2016 dalam Register Nomor 74/Pdt.G/2016/PN.Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang dahulunya dikenal dengan nama Jalan Sedapu Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang, dan saat ini dikenal dengan nama Jalan PDAM Tirta Musi Lorong Alir, Gang Pelita RT.14 RW.05 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang. Sebagaimana Surat Hak Milik dengan Nomor 493/Bukit lama dan Gambar Situasi Nomor 2496/1981 tertanggal 20 April 1981 dengan luas tanah $\pm 1.301 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dahulu merupakan tanah belum terdaftar dan sekarang berbatasan dengan tanah milik Aguscik dan Yudi.
 - Sebelah Selatan dahulu merupakan tanah belum terdaftar dan sekarang berbatasan dengan Gang Pelita.
 - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan jalan Lorong Sedapu dan kini berganti nama menjadi Lorong Alir.
 - Sebelah Timur dahulu merupakan tanah belum terdaftar dan sekarang berbatasan tanah milik Suhaimi.
2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan membeli dari Turut Tergugat I (Salbiah Endang), berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) dengan Nomor 504/79/IB.I/1999 tertanggal 26 Juli 1999 yang dibuat di hadapan Notaris ROBERT TJAHAJINDRA, S.H, MBA,/ Turut Tergugat II dan sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2015 Penggugat membeli tanah tersebut tidak ada orang yang mengklaim atau orang yang mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah tersebut.
3. Bahwa sekitar bulan Agustus 2015 Penggugat mendapatkan informasi bahwa di lokasi tanah milik Penggugat telah didirikan beberapa bangunan rumah dan pada saat Penggugat ke lokasi tanah dimaksud ternyata informasi yang diterima oleh Penggugat adalah benar dan kemudian Penggugat menanyakan kepada warga setempat siapa pemilik dari bangunan tersebut dan diperoleh jawaban dari warga bahwa bangunan tersebut adalah milik Saudara Dicky Haitami/Tergugat I.
4. Bahwa Penggugat mendapat informasi jika Tergugat II/ Dicky Haitami memperoleh lahan tersebut adalah berdasarkan Pengoperan Hak dari seseorang yang bernama Endang Wijaya yang mana Pengoperan Hak tersebut di buat dihadapan Notaris Thamrin Azwari,SH/Turut Tergugat III dengan Akta Pengoperan Hak Nomor:39 tanggal 10 April 2014 dan atas

Halaman 3 dari 37 halaman Put No. 57/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengoperan Hak tersebut Tergugat I mendaftarkan objek tanah sengketa pada Badan Pertanahan Kota Palembang/Tergugat V dan atas permohonan Tergugat I tersebut di terbitkanlah oleh Tergugat V Sertifikat Hak Milik Induk dengan Nomor :7669/Bukit Lama tanggal 26 Juni 2015 atas nama Tergugat I dan telah dilakukan pemecahan menjadi beberapa sertifikat yaitu SHM NO.7837/Bukit Lama, SHM NO.7838/Bukit Lama, SHM NO.7839/Bukit Lama, SHM NO.7840/Bukit Lama, SHM NO.7888/Bukit Lama, SHM NO.7889/Bukit Lama, SHM NO.7890/Bukit Lama dan SHM NO.7891/Bukit lama.

5. Bahwa kemudian Tergugat I ada menjual bangunan rumah yang didirikannya diatas tanah sengketa tersebut kepada Tergugat III sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.7839/Bukit Lama dan kepada Tergugat IV sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.7940/Bukit Lama, yang bangunan rumah tersebut sampai saat ini telah dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV.
6. Bahwa berdasarkan pernyataan Turut Tergugat I (Ibu Hj.Salbiah Endang) yang dibuat di hadapan Notaris Amir Husin,SH,S.PD, M.Hum, M.Kn dengan sebagaimana Akta Pernyataan Nomor 75 tanggal 26 Febuari 2016, yang isinya menyatakan bahwa Turut Tergugat I tidak pernah mengenal Tergugat I serta tidak pernah melakukan kegiatan jual-beli dengan pihak Tergugat I baik di hadapan Notaris Thamrin Azwari, SH, maupun dihadapan Notaris lainnya atau dihadapan siapapun juga, dan menurut Turut Tergugat I nama Endang Wijaya tidak dikenal oleh warga sekitar tanah objek sengketa sehingga patut diduga bahwa nama Endang Wijaya didalam alas hak tersebut adalah palsu/Fiktif.
7. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat I, Penggugat telah membuat laporan kepada pihak kepolisian Polda Sumsel sebagaimana bukti Laporan Polisi Nomor: LPB/779/X/2015/SPKT tertanggal 20 Oktober 2015 dan terhadap laporan tersebut sampai saat ini sedang dalam proses penyidikan, yang mana telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
 - Bahwa dalam Pelaporan di kepolisian tersebut didapat fakta penjual Endang Wujaya tidak pernah dapat dihadirkan oleh Tergugat I bahkan surat-surat yang menjadi alas hak pada waktu melakukan Jual Beli di hadapan Turut Tergugat III patut diduga palsu atau fiktif.
 - Bahwa perbuatan Tergugat I yang mencoba melakukan jual beli atas tanah sengketa dengan data-data diduga palsu tersebut, diduga telah

Halaman 4 dari 37 halaman Put No. 57/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Tergugat II selaku Ketua RW dengan membuat surat-surat alas hak yang sangat diduga itu palsu.

- Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mendaftarkan alas hak sebagaimana Sertifikat Hak Milik Induk No.7669/Bukit Lama tanggal 26 Juni 2015 diduga berkonspirasi dengan oknum Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang/Tergugat V, sehingga oleh Tergugat V dibuatkanlah terhadap objek SHM atas nama Penggugat peta bidangnya bukan tercatat diareal objek sengketa tapi ditempat lain, hal tersebut sangat bertentangan dengan fakta yang ada serta saksi-saksi yang mengetahui kepemilikan dari Penggugat maupun Turut Tergugat I atas tanah objek sengketa;

8. Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat I dan dibantu oleh Tergugat II dan Tergugat V yang telah menguasai secara Tidak Sah atau melawan hukum tanah milik Penggugat dan juga telah mendirikan bangunan perumahan diatas tanah tersebut serta telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik dengan mendaftarkan lahan tersebut kepada Tergugat V secara melawan hukum dan telah mengoperkan sebagian tanah milik Penggugat tersebut kepada Tergugat III dan Tergugat IV, maka sudah sepatutnya apabila perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat (Onrecht Matigdaad), dan selanjutnya menyatakan seluruh surat-surat alas hak sehingga terbit SHM-SHM sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada butir ke-4 diatas adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya, mengingat tanah objek sengketa adalah tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 493/Bukit Lama dan Gambar Situasi Nomor 2496/1981 tertanggal 20 April 1981 sehingga sudah sepatutnyalah juga apabila Tergugat V mencoret /menghapus SHM sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada butir ke-4 diatas dari daftar buku tanah yang disediakan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang.

9. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka sudah sepatutnya Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV dihukum secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian pada Penggugat uang sejumlah Rp.1.951.100.000,-(Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus ribu Rupiah)secara tunai, seketika dan sekaligus paling lambat 7

Halaman 5 dari 37 halaman Put No. 57/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengingat permeter tanah milik Penggugat/tanah objek sengketa tersebut pasarannya seharga Rp.1.500.000, per-meter sehingga $1.301 \text{ m}^2 \times \text{Rp.1.500.000,-} = \text{Rp. 1.951.100.000,-}$ ATAU menghukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapapun juga yang memperoleh hak atas tanah tersebut dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik, aman dan kosong paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

- 10 Bahwa sebagai akibat dikuasainya tanah milik Penggugat oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV) dan juga telah berkonspirasi dengan Tergugat II dan Tergugat V, maka Penggugat juga dirugikan secara materil dan moril karena tidak dapat menguasai tanah tersebut sejak dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV yang apabila diperhitungkan dengan uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara Tunai, seketika dan sekaligus paling lambat 7(tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara tanggung renteng.
- 11 Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka sudah sepatutnya apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan serta merta dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada upaya Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij voorraad)
- 12 Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia dan mengalami kerugian yang lebih banyak lagi, mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah seluas $\pm 1.301 \text{ m}^2$ yang dahulu terletak di Sedapu Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang, dan saat ini dikenal dengan nama Jalan PDAM Tirta Musi, Lorong Alir, Gang Pelita, RT.14 RW.05 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dahulu merupakan tanah belum terdaftar dan sekarang berbatasan dengan tanah milik Aguscik dan Yudi.
 - Sebelah Selatan dahulu merupakan tanah belum terdaftar dan sekarang berbatasan dengan Gang Pelita.

Halaman 6 dari 37 halaman Put No. 57/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan jalan Lorong Sedapu dan kini berganti nama menjadi Lorong Alir.
- Sebelah Timur dahulu merupakan tanah belum terdaftar sekarang berbatasan tanah milik Suhaimi

13 Bahwa oleh karena Turut Tergugat I merupakan sebagai pihak pemilik tanah sebelumnya dan Turut Tergugat II sebagai pihak yang mengetahui peralihan antara Penggugat dan Turut Tergugat II maka sudah sepatutnyalah terhadap Turut tergugat I dan Turut Tergugat II dihukum untuk mematuhi isi putusan ini.

14 Bahwa begitu juga Turut Tergugat III yang mengetahui peralihan antara Tergugat I dengan orang yang bernama Endang Wijaya maka sudah sepatutnya pula dihukum untuk mematuhi putusan ini.

15 Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah pihak yang bersalah, maka mohon supaya terhadap Tergugat 1 sampai dengan Tergugat V dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tanah seluas ± 1.301 M2 (Seribu Tiga Ratus Satu Meter Persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 493/Bukit lama dan Gambar Situasi Nomor 2496/1981 tertanggal 20 April 1981 atas nama Penggugat yang terletak dahulunya dikenal dengan nama Jalan Sedapu Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang dan sekarang dikenal dengan nama Jalan PDAM Tirta Musi, Lorong Alir, Gang Pelita RT.14 RW.05 Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I Palembang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dahulu merupakan tanah belum terdaftar dan sekarang berbatasan dengan tanah milik Agusdik dan Yudi.
 - Sebelah Selatan dahulu merupakan tanah belum terdaftar dan sekarang berbatasan dengan Gang Pelita.
 - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan jalan Lorong Sedapu dan kini berganti nama menjadi Lorong Alir.

Halaman 7 dari 37 halaman Put No. 57/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dahulu merupakan tanah belum terdaftar dan sekarang berbatasan tanah milik Suhaimi yang di peroleh Penggugat melalui Jual beli dari Turut Tergugat I adalah Sah milik Penggugat.
- 3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V (Para Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigdaad) yang merugikan Penggugat.
- 4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Induk dengan Nomor 7669/Bukit Lama tanggal 26 Juni 2015 atas nama Tergugat I dan berikut pecahannya :
 - SHM NO.7837/Bukit lama atas nama Tergugat I (Dicky Haitamai)
 - SHM NO.7838/Bukit lama atas nama Tergugat I (Dicky Haitami)
 - SHM NO.7839/Bukit lama atas nama Tergugat III(Nia Maria)
 - SHM NO.7840/Bukit lama atas nama Tergugat IV (Herdy)
 - SHM NO.7888/Bukit lama atas nama Tergugat I (Dicky Haitami)
 - SHM NO.7889/Bukit lama atas nama Tergugat I (Dicky Haitami)
 - SHM NO.7890/Bukit lama atas nama Tergugat I (Dicky Haitami)
 - SHM NO.7891/Bukit lama atas nama Tergugat I (Dicky Haitami)Adalah Cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya dan memerintahkan kepada Tergugat V untuk mencoret/ menghapus Sertifikat Hak Milik tersebut dari pendaftaran buku tanah yang disediakan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang.
- 5. Menghukum Tergugat I,Tergugat III dan Tergugat IV atau siapapun juga yang memperoleh hak atas tanah tersebut dari padanya untuk menyerahkan tanah seluas ± 1.301 m2 yang terletak di Jalan Sedapu Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang, dan saat ini dikenal dengan nama Jalan PDAM Tirta Musi, Lorong Alir, Gang Pelita RT.14 RW.05 Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I Palembang kepada Penggugat dalam keadaan baik, aman dan kosong paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar/mengganti kerugian pada Penggugat uang sejumlah Rp.1.951.100.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta seratus ribu Rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Halaman 8 dari 37 halaman Put No. 57/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Palembang terhadap tanah seluas \pm 1.301 m² yang terletak di Jalan Sedapu Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir barat I Palembang dan sekarang dikenal dengan nama Jalan PDAM Tirta Musi, Lorong Alir, Gang Pelita, RT.14 RW.05 Kelurahan Bukit Lama Palembang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dahulu merupakan tanah belum terdaftar dan sekarang berbatasan dengan tanah milik Aguscik dan Yudi.
 - Sebelah Selatan dahulu merupakan tanah belum terdaftar dan sekarang berbatasan dengan Gang Pelita.
 - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan jalan Lorong Sedapu dan kini berganti nama menjadi Lorong Alir.
 - Sebelah Timur dahulu merupakan tanah belum terdaftar dan sekarang berbatasan tanah milik Suhaimi
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V mengganti kerugian materiel dan moriel kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus paling lambat 7(tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara tanggung renteng.
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum Banding ataupun Kasasi atau Upaya Hukum lainnya (Uitvoerbaar bij voorraad) .
10. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mematuhi isi putusan ini.
11. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III secara tanggung renteng.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.Terimakasih.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III dan IV, mengajukan Jawaban disertai Eksepsi tertanggal 21 September 2016 sebagai berikut:

- I. DALAM EKSEPSI:
- II. EXPECTIO PLURIUM LITIS COMSORTIUM
(GUGATAN KURANG PIHAK)

Halaman 9 dari 37 halaman Put No. 57/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya oleh Para Tergugat.
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang para pihak, karena tidak mengikut sertakan FATIMAH sebagai pihak didalam perkara ini, dimana SHM No. 7840 atas sebidang tanah sebagaimana di uraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Maret 2015, objek sengketa In casu Nomor 412 / Bukit Lama / 2015 seluas 102 M2 telah beralih haknya kepada nyonya FATIMAH yang di buat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) H. Thamrin Azwari, SH Akta Jual Beli Nomor : 120 / 2016 tanggal 01 April 2016.
3. Bahwa Penggugat juga tidak mengikutsertakan UMAR sebagai pihak didalam perkara ini karena SHM Nomor 7891 Kelurahan Bukit Lama yang diuraikan di dalam Surat Ukurtanggal 03 Juni 2015, objek sengketa In casu Nomor 460 / Bukit Lama seluas 103 M2 yang terletak di Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, telah beralih haknya dan telah terjadi YURIDIS LEVERING kepada Tuan UMAR yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah H. Thamrin Azwari, SH sebagaimana di dalam Akta Nomor III tanggal 22 Desember 2015 dan objek sengketa In Casu dikuasai sepenuhnya oleh Tuan UMAR.

III. EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL (GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL / KABUR

- a. Bahwa Penggugat di dalam dalil gugatannya mengatakan memiliki tanah seluas 1.301 M2 SHM No. 493 / Bukit Lama dan gambar situasi No. 2496 / 1981 tertanggal 20 April 1981 terletak di Jalan Sedapu Kelurahan Bukit Lama Palembang.
 - Bahwa karena ada perbedaan luas tanah yang diakui oleh Penggugat seluas 1.301 M2 yang berbeda dengan luas tanah milik Tergugat I seluas 987 M2 SHM No. 7669 / Bukit Lama terletak di Jalan PDAM Tirta Musi Lorong Alir Gang Pelita Rt. 14 Rw. 05 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.
 - Bahwa maka seharusnya Penggugat menguraikan mengenai bagian sebelah mana yang milik Penggugat tersebut dan tidak cukup hanya dengan mengatakan berdasarkan sertifikat karena ada perbedaan luas tanah tersebut, apalagi tanah Penggugat

Halaman 10 dari 37 halaman Put No. 57/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Sedapu yang menurut penduduk setempat tidak mengenal Jalan Sedapu.

- Bahwa karena Penggugat tidak menguraikan mengenai bagian sebelah mana tanah milik Penggugat di maksud maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau Obscuur Libel.

Berdasarkan dalil-dalil di atas sudah sepantasnya bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya gugatan Penggugat di nyatakan tidak dapat di terima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa uraian dalam Eksepsi diatas berlakukan pula dalam Jawaban pada pokok perkara ini yang merupakan satu kesatuan utuh tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya oleh Para Tergugat.
3. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 1, 2 dan 3 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, patut di tolak dengan tegas, karena : sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa tanah Penggugat terletak di Jalan Sedapu Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang sebagaimana SHM Nomor : 493 / Bukit Lama dan gambar situasi Nomor : 2496 / 1981 tertanggal 20 April 1981 dengan luas ± 1.301 M2

Bahwa tanah Penggugat bukan terletak di atas SHM milik Para Tergugat karena tanah Penggugat terletak di Jalan Sedapu sedangkan tanah milik Para Tergugat terletak di Jalan PDAM Tirta Musi Lorong Alir Gang Pelita Rt. 14 Rw. 05 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang sertifikat induk Nomor : 7669/ Bukit Lama tanggal 27 Oktober 2014 atas nama Diky Haitami luas tanah 987 M2.

4. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat pada angka 4 Para Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Bahwa benar Tergugat 1 memperoleh tanah tersebut berdasarkan pengoperan hak dari Endang Wijaya yang dibuat di hadapan Notaris

Halaman 11 dari 37 halaman Put No. 57/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thamir Aswari, SH dengan Akta Pengoperan Hak No : 39 tanggal 10 April 2014 dan atas pengoperan hak tersebut Tergugat I mendaftarkan pada Badan Pertanahan Kota Palembang / Tergugat V dan atas permohonan Tergugat I tersebut di terbitkan oleh Tergugat V Sertifikat Hak Milik Induk Nomor : 7669 / Bukit Lama, SHM No. 7840 / Bukit Lama, SHM No. 7888 / Bukit Lama, SHM No. 7889 / Bukit Lama, SHM No.7890 / Bukit Lama, SHM No. 7891 / Bukit Lama berdasarkan hal diatas maka terbukti Tergugat I memperoleh tanah tersebut dengan cara prosedur hukum yang benar.

5. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat pada angka 5 Para Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Bahwa benar Tergugat I ada menjual bangunan rumah yang didirikan di atas tanah tersebut kepada Tergugat III sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 7839 / Bukit Lama dan kepada Tergugat IV sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 7940 / Bukit Lama yang bangunan rumah tersebut sampai saat ini telah dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV.

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 6 adalah tidak benar dan haruslah ditolak karena:

Berdasarkan keterangan turut Tergugat I (ibu Hj Salbiah Endang) di Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 06 September 2016 dalam perkara No. 19/ P/2016/ PTUN. PLG ketika ditanya Majelis Hakim dengan tegas saksi menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui Surat Pernyataan tersebut artinya saksi tidak pernah membuat pernyataan di hadapan Notaris Amir Husin dan tidak mengenal Notaris Amir Husin, SH.S.pd,M.Hum,M.kn sebagaimana Akta Pernyataan No. 75 26 Februari 2016 yang di dalilkan Penggugat, dengan demikian surat pernyaaatn tersebut harus di kesampingkan saja.

7. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat pada angka 7 haruslah ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa atas dalil gugatan Penggugat pada angka 7 akan Para Tergugat tanggapi sebagai berikut :

Halaman 12 dari 37 halaman Put No. 57/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Penggugat melaporkan Tergugat I ke Kepolisian Polda Sumsel sebagaimana laporan polisi No. LPB/779/X/2015/SPKT tertanggal 20 Oktober 2015.

- Bahwa tidak benar kalau Tergugat I tidak dapat menghadirkan Endang Wijaya, karena hal tersebut adalah tugas penyidik untuk memanggilnya dan Tergugat I mendapat informasi bahwa Endang Wijaya telah pindah alamat, sedangkan surat-surat yang menjadi alas hak pada waktu melakukan jual beli di hadapan turut Tergugat III sesungguhnya telah melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria maupun peraturan pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah di samping itu Tergugat I adalah sebagai pihak pembeli yang beretikat baik yang telah melaksanakan semua kewajibannya sebagai pihak pembeli dan pembeli yang beretikat baik harus dilindungi oleh undang-undang.
- Bahwa demikian juga dengan Tergugat III sebagaimana SHM No. 7838 dan Tergugat IV sebagaimana SHM No. 7839 memperoleh tanah tersebut dari Tergugat I telah melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku oleh karena itu Tergugat III dan Tergugat IV selaku pembeli yang beretikat baik harus dilindungi oleh undang-undang.
- Bahwa Terhadap Tergugat II (H. Suhaimi Saim, SE) yang menurut Penggugat telah membantu Tergugat I untuk mencoba melakukan jual beli tanah objek sengketa adalah tidak benar akan tetapi Tergugat II melakukan tugasnya hanya sebatas tugas dan wewenangnya sebagai ketua Rw dan selain itu juga tanah objek sengketa berbatasan langsung dengan tanah Tergugat II.
- Bahwa perbuatan Tergugat I mendaftarkan alas hak sebagaimana sertifikat hak milik Nomor : 7669 / Bukit Lama adalah telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan undang-undang yang berlaku, sedangkan menurut Penggugat peta bidangnya bukan tercatat di areal objek sengketa tapi di tempat lain adalah tidak benar haruslah ditolak dengan tegas, karena Penggugat telah memutar balikkan fakta yang sebenarnya dimana peta bidang Penggugatlah yang bukan tercatat di areal objek sengketa. Faktanya : tanah

Halaman 13 dari 37 halaman Put No. 57/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terletak di Jalan Sedapu sertifikat No. 493 dimana masyarakat setempat mengatakan tidak mengenal Sedapu dan tidak mengenal Penggugat.

- Bahwa selain itu juga untuk kepastian hukum maka pihak penyidik Polda Sumsel sehubungan laporan Penggugat yang mendalilkan tanah Penggugat terletak di Jalan Sedapu berdasarkan sertifikat No. 493 / Bukit Lama sedangkan tanah terlapor / Tergugat di Jalan PDAM Tirta Musi Lorong Alir Gang Pelita Rt. 14 Rw. 05 Penyidik mengajukan permohonan ukur ulang (pengambilan batas) akan tetapi Penggugat keberatan / tidak mau dilakukan ukur ulang akan tetapi Tergugat I / Terlapor tetap melakukan ukur ulang yaitu pada tanggal 16 Juni 2016 sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Ulang Nomor : 32/16.71/BPN/2016 dengan petugas ukur Afriansyah, mengetahui Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Yuherman, M.SH dan Kepala Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Eggy Birniawan, ST dan dihadiri oleh pihak kelurahan, RT, RW dan penduduk setempat, dimana hasilnya tidak ada SHM lain diatas tanah milik Tergugat I (Diky Haitami) artinya tidak tumpang tindih (overlapping).

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 8 adalah tidak benar dan patut untuk ditolak, karena sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat I memperoleh tanah Aquo berdasarkan pengoperan hak dari Endang Wijaya yang mana pengoperan hak dibuat di hadapan Thamrin Azwari, SH / Tergugat III dengan akta permohonan hak Nomor : 39 tanggal 10 April 2014 dan atas pengoperan hak tersebut Tergugat I mendaftarkan objek tanah sengketa pada Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang / Tergugat V dan atas permohonan Tergugat I tersebut di terbitkanlah oleh Tergugat V sertifikat hak milik induk dengan Nomor : 7669 / Bukit Lama tanggal 27 Oktober 2014 atas nama Tergugat I dan telah dilakukan pemecahan menjadi beberapa sertifikat yaitu SHM No. 7837 / Bukit Lama, SHM No. 7838 / Bukit Lama, SHM No. 7839 / Bukit Lama, SHM No. 3840 / Bukit Lama, SHM No. 7888 / Bukit Lama, SHM No. 7889 / Bukit Lama, SHM No. 7890 / Bukit Lama, SHM No. 7891 / Bukit Lama sehingga jelas kepemilikan tanah aquo oleh Tergugat I adalah diperoleh dengan membeli dan bukanlah

Halaman 14 dari 37 halaman Put No. 57/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat karena melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Perbuatan Tergugat I telah menjual kepada Tergugat III dan Tergugat IV adalah telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan harus di lindungi oleh undang-undang.

Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 493 / Bukit Lama dan gambar situasi Nomor : 2496 / 1981 tertanggal 20 April 1981 adalah tidak benar karena: sertifikat Penggugat Nomor : 493 / Bukit Lama terletak di Jalan Sedapu bukan terletak di atas tanah objek sengketa dimana masyarakat atau penduduk setempat menyatakan tidak mengenal Jalan Sedapu selain itu juga berdasarkan fakta di Persidangan dalam perkara yang sama yaitu perkara No. 19/G/2016/PTUN.PLG di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang antara Taslim Muliawan sebagai Penggugat lawan Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang sebagai Tergugat, Diky Haitami sebagai Tergugat II Intervensi I, Nia Maria sebagai Tergugat II Intevensi II, Herdy sebagai Tergugat II Intervensi III dimana pada acara pembuktian terlihat kejanggalan-kejanggalan pada sertifikat Penggugat dimana terdapat coretan atau tipex-an artinya sertifikat tersebut diragukan kebenarannya dan keabsahannya, dan berdasarkan data-data yang ada atau bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat bahwa tidak ada keterkaitan sama sekali antara dasar / alas hak penerbitan sertifikat milik Penggugat yang dijadikan dasar gugatan dengan SHM Tergugat I selain itu berdasarkan peta pendaftaran tanah terhadap SHM milik Penggugat dengan SHM objek sengketa Aquo terletak pada lembar dan kotak yang berbeda, artinya letak antara SHM objek sengketa Aquo dengan SHM milik Penggugat adalah berbeda tempat.

9. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 9 adalah tidak benar dan patut di tolak karena sebagaimana telah di dalilkan oleh Penggugat di dalam positanya angka 4 bahwa Tergugat I memperoleh tanah objek sengketa atas pengoperan hak dari Endang Wijaya sebagaimana akta pengoperan hak Nomor 39 tanggal 10 April 2014 dibuat di hadapan Notaris Thamrin Aswari, SH/ turut Tergugat, atas pengoperan hak tersebut Tergugat I mendaftarkan ke Badan

Halaman 15 dari 37 halaman Put No. 57/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Kota Palembang dan atas permohonan tersebut diterbitkanlah oleh Tergugat V SHM Induk dengan Nomor : 7669 / Bukit Lama tanggal 26 Juni 2015 atas nama Tergugat I dan telah dilakukan pemecahan menjadi beberapa sertifikat yaitu SHM No. 7837 / Bukit Lama, SHM No. 7838 / Bukit Lama, SHM No. 7839 / Bukit Lama, SHM No. 7840 / Bukit Lama, SHM No. 7888 / Bukit Lama, SHM No. 7889 / Bukit Lama, SHM No. 7890 / Bukit Lama dan SHM No. 7891 / Bukit Lama.

Demikian juga dengan Tergugat III dan Tergugat IV memperoleh tanah tersebut dengan membeli dari Tergugat I sebagaimana dalam akta jual beli Nomor 256 / 2015 dan bukanlah didapat karena melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV telah di nyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan harus mengganti kerugian dan menyerahkan tanah Aquo kepada Penggugat adalah dalil yang patut untuk ditolak / di kesampingkan saja karena tidak berdasarkan hukum, apalagi terbukti Para Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat.

10. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 10 adalah tidak benar dan patutlah untuk di tolak karena : sebagaimana yang telah Para Tergugat uraikan diatas bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memperoleh tanah dengan membeli bukan di dapat melakukan perbuatan melawan hukum, demikian juga dengan Tergugat II dengan Tergugat V telah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I, Tergugat III dan IV harus membayar kerugian materil dan moril kepada Penggugat adalah dalil yang patut untuk di tolak / di kesampingkan saja karena tidak berdasarkan hukum dan faktanya Para Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat.
11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 11 patut di kesampingkan saja, karena hal ini berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung RI No. 03/1971 tanggal 17 Mei 1971 menjelaskan bahwa "agar sedapat mungkin Pengadilan Negeri tingkat pertama

Halaman 16 dari 37 halaman Put No. 57/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan perlawanan atau banding”.

Bahwa demikian juga berdasarkan SEMA No. 3 tahun 1978 SEMA RI No. 3 tahun 2000 yang mengintruksikan agar Hakim berhati-hati dalam menjatuhkan putusan serta merta karena akan mendapat kesulitan di kemudian hari untuk mengembalikan segala sesuatunya dalam keadaan semula bila ternyata kemudian putusan Pengadilan Negeri Tersebut di batalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dan setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) harus disertai dengan penetapan dan harus di sertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai / objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain apabila ternyata kemudian hari di jatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama.

Dengan demikian jelas bahwa tanpa adanya uang jaminan yang sama nilainya dengan objek sengketa maka pelaksanaan putusan serta merta tidak boleh dijalankan.

12. bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 12 patutlah di tolak, karena tidak ada alasan hukumnya Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan dalam perkara Aquo, karena faktanya tanah Tergugat I seluas 987 M2 (Sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) sebagaimana sertifikat hak milik Nomor : 7669 / 2015 GS No. 409 / 2015 (sebagai SHM Induk) adalah sah milik Tergugat I, demikian juga dengan Tergugat III dan Tergugat IV memperoleh tanah tersebut dengan membeli dari Tergugat I dan bukan di dapat karena melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dan faktanya Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat mengenai permasalahan aquo sehingga terhadap dalil tersebut patutlah untuk di tolak atau di kesampingkan saja.
13. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 13 patut di tolak karena sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan IV tidak ada hubungan hukum dengan

Halaman 17 dari 37 halaman Put No. 57/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maka sudah jelas pula tidak ada hubungan dengan turut Tergugat I dan turut Tergugat II.

14. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 14 patut untuk di kesampingkan saja, karena sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Tergugat I dan Endang Wijaya tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat.
15. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat pada angka 15 haruslah ditolak karena sesuai dengan ketentuan hukum bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan maka Penggugatlah yang harus membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memberikan amar putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V mengajukan Jawaban disertai Eksepsi tertanggal 21 September 2016 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat V menolak semua dalil-dalil Penggugat sebagaimana terurai didalam gugatannya;
2. Bahwa Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) seharusnya Penggugat juga mengikutsertakan Lurah setempat dimana letak tanah tersebut berada karena sesungguhnya dalam proses pembuatan sertipikat Lurah tempat tanah berada selalu dilibatkan dalam proses pembuatan sertipikat tersebut. Tergugat V menerbitkan objek sengketa salah satunya berdasarkan data sporadik yang ditandatangani dari

Halaman 18 dari 37 halaman Put No. 57/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kelurahan yang diajukan oleh Pemohon. Karena kurang pihak, maka mohon kiranya Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat V mohon agar dalil-dalil dalam eksepsi dimasukkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libels), karena dalam gugatannya Penggugat mendalilkan memiliki tanah yang terletak di Jalan Sedapu Desa Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I Daerah Palembang Sumatera Selatan yang sekarang telah berubah alamat menjadi Lr. Alir Gang Pelita Rt. 14, Rw. 05 Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I Palembang dengan Sertipikat Hak Milik bernomor 493 dengan Gambar Situasi Nomor 2496/1981 seluas 1.301 M². Dalam gugatan penggugat menuliskan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 7669/Bukit Lama tanggal 26 Juni 2015 atas nama Tergugat I sedangkan di sertipikat tertulis Sertipikat Hak Milik Nomor 7669/Bukit Lama Tanggal 27 Oktober 2014 SU Nomor 195/Bukit Lama/2014 Tanggal 08 Oktober 2014 seluas 987 M². Terdapat perbedaan tanggal sertipikat tersebut antara yang digugat oleh Penggugat dengan yang kami lihat pada buku tanah. Bahwa juga terdapat perbedaan yang signifikan mengenai luas tanah milik Penggugat dengan Sertipikat yang menjadi objek sengketa a quo serta sama sekali tidak menyebutkan dibagian sebelah mana dari Sertifikat Hak Milik Objek Sengketa a quo mengenai letak tanah Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan. Oleh karena itu sudah sepatutnya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan untuk tidak menerima gugatan a quo.
3. Bahwa perkara ini dengan Penggugat, Tergugat, dan Objek Perkara yang sama sedang berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan nomor 19/G/2016/PTUN.PLG.
4. Bahwa Tergugat V menerbitkan sertipikat objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 7669/Bukit Lama Tanggal 27 Oktober 2014 SU Nomor 195/Bukit Lama/2014 Tanggal 08 Oktober 2014 seluas 987 M² yang tidak berlaku lagi karena sudah dilakukan pemecahan menjadi 5 persil yaitu:
 1. M. 7837 SU No: 409/Bukit Lama/2015 luas 100 m² a.n Diky Haitami

Halaman 19 dari 37 halaman Put No. 57/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. 7838 SU No; 410/Bukit Lama/2015 luas 110 M2 telah beralih ke Nia Maria berdasarkan AJB No. 209 tahun 2015 tanggal 10-04-2015 dihadapan Notaris PPAT Rumiati Laila, SH.
3. M. 7839 SU No: 411/Bukit Lama/2015 luas 223 M2 telah beralih ke Herdy berdasarkan AJB No. 256 tahun 2015 tanggal 04-09-2015 dihadapan Notaris PPAT Thamrin Azwari, SH
4. M. 7840 SU No: 412/Bukit Lama /2015 luas 102 M2 a.n Diky Haitami
5. M. 7841 SU No: 413/Bukit Lama/2015 luas 451 M2 a.n Diky Haitami

Terhadap M. 7841 atas nama Diky Haitami pada tanggal 26 Juni 2015 dipecah menjadi 4 persil yaitu :

1. M. 7888 Su No. 457/Bukit Lama/2015 luas 134 M2 a.n Diky Haitami
2. M. 7889 Su No. 458/Bukit Lama/2015 luas 137 M2 a.n Diky Haitami
3. M. 7890 Su No. 459/Bukit Lama/2015 luas 77 M2 a.n Diky Haitami
4. M. 7891 Su No. 460/Bukit Lama/2015 luas 103 M2 a.n Diky Haitami

Bahwa penerbitan dan pemecahan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria maupun Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan;

Dan atau majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I mengajukan Jawaban tertanggal 21 September 2016 sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 1 dan butir 2 adalah benar, karena Penggugat memang benar ada membeli tanah dengan Turut Tergugat I yang dahulunya tanah dimaksud dikenal dengan nama Jalan

Halaman 20 dari 37 halaman Put No. 57/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedapu Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang, dan saat ini dikenal dengan nama Jalan PDAM Tirta Musi Lorong Alir, Gang Pelita RT.14 RW.05 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang. Sebagaimana Surat Hak Milik dengan Nomor 493/Bukit lama dan Gambar Situasi Nomor 2496/1981 tertanggal 20 April 1981 dengan luas tanah ± 1.301 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dahulu merupakan tanah belum terdaftar dan sekarang berbatasan dengan tanah milik Aguscik dan Yudi;
- Sebelah Selatan dahulu merupakan tanah belum terdaftar dan sekarang berbatasan dengan Gang Pelita;
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan jalan Lorong Sedapu dan kini berganti nama menjadi Lorong Alir;
- Sebelah Timur dahulu merupakan tanah belum terdaftar dan sekarang berbatasan tanah milik Suhaimi;

Dan terhadap Jual Beli tersebut dituangkan didalam Akta Jual Beli (AJB) dengan Nomor 504/79/IB.I/1999 tertanggal 26 Juli 1999 yang dibuat di hadapan Notaris ROBERT TJAHJAINDRAS,SH.MBA,/Turut Tergugat II dan pada saat Jual Beli tersebut baik pada saat pengukuran tanah yang akan dijual tersebut maupun pada saat pemasangan tanda batas tanah tersebut oleh Penggugat dengan Turut Tergugat I tidak ada orang yang mengklaim atau orang yang mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah tersebut;

2. Bahwa kepemilikan Turut Tergugat I atas tanah aquo tersebut adalah karena membeli dari orang yang bernama Mahani Binti Malik sebagaimana tersebut didalam Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat dihadapan Notaris DARBI dengan Nomor Akta 1390/1986 tertanggal 3 Desember 1986, yang pada saat dilakukan Jual Beli tersebut dasar kepemilikan dari Mahani Binti Malik atas tanah aquo adalah Surat Hak Milik dengan Nomor 493/Bukit lama dan Gambar Situasi Nomor 2496/1981 tertanggal 20 April 1981, dan pada saat Jual Beli tersebut baik pada saat pengukuran tanah yang akan dijual tersebut maupun pada saat pemasangan tanda batas tanah dimaksud oleh Turut Tergugat I dengan Mahani Binti Malik, tidak ada orang yang mengklaim atau orang yang mengaku-ngaku sebagai pemilik dari tanah tersebut dan kemudian atas tanah tersebut dirawat oleh Turut Tergugat I;

Halaman 21 dari 37 halaman Put No. 57/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada butir 6(enam) adalah benar dimana Turut Tergugat I pernah membuat Surat Pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris Amir Husin,SH,S.PD, M.Hum, M.Kn dengan sebagaimana Akta Pernyataan Nomor 75 tanggal 26 Febuari 2016, yang isinya menyatakan bahwa Turut Tergugat I tidak pernah mengenal Tergugat I serta tidak pernah melakukan kegiatan jual-beli dengan pihak Tergugat I baik di hadapan Notaris Thamrin Azwari, SH, maupun dihadapan Notaris lainnya atau dihadapan siapapun juga, dan terhadap nama Endang Wijaya sebagaimana disebutkan didalam dalil gugatan Penggugat tidak dikenal oleh Saksi maupun warga sekitar tanah objek sengketa;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada butir 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 dan 15 Turut Tergugat I tidak akan menanggapi lebih lanjut, karena diluar kewenangan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat I akan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;

Menimbang,bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat,maka Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan Putusan Nomor 74/Pdt.G/2016/PN.Plg,pada tanggal 21 Desember 2016.berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I, II, III dan IV;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp1.496.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Hamin Achmadi,SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Januari 2017 Penggugat/ Pembanding melalui kuasanya Bayu Prasetya Adrinata,SH.C.L.A,berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Januari 2017,No.05/SK-PDT/I/2017/PLG telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 74 / Pdt.G / 2016 / PN.Plg,tanggal 21 Desember 2016 tersebut untuk dapat diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding.

Halaman 22 dari 37 halaman Put No. 57/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Rahmad Wahyudi,SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Februari 2017 permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Musleni,SH dan rekan,Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I,II,III dan IV;
3. Relas Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Rahmad Wahyudi,SH,, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Februari 2017 permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang Terbanding V semula Tergugat V.
4. Relas Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Rahmad Wahyudi,SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Februari 2017 permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Supendi,SH dan rekan Kuasa dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I.
5. Relas Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Rahmad Wahyudi,SH,, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Februari 2017 permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Iskandar,SH.Mkn Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II.
6. Relas Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Rahmad Wahyudi,SH.Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Februari 2017 permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Thamrin Azwari,SH, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III.
7. Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 7 Februari 2017 dan tanda terima Memori Banding oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 7 Februari 2017;

Halaman 23 dari 37 halaman Put No. 57/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Relas Penyerahan memori banding dibuat oleh Rahmad Wahyudi,SH.Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang,bahwa pada tanggal 23 Februari 2017 telah diberitahukan dan diserahkan memori banding dengan cara seksama kepada Musleni SH dan Rekan,Kuasa Terbanding I,II,III dan IV semula Tergugat I,II,III dan IV;
9. Relas Penyerahan memori banding dibuat oleh Rahmad Wahyudi,SH.Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang,bahwa pada tanggal 20 Februari 2017 telah diberitahukan dan diserahkan memori banding dengan cara seksama kepada Terbanding V,Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang, semula Tergugat V;
10. Relas Penyerahan memori banding dibuat oleh Rahmad Wahyudi,SH.Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang,bahwa pada tanggal 22 Februari 2017 telah diberitahukan dan diserahkan memori banding dengan cara seksama kepada Supendi,SH dan rekan,Kuasa Turut Terbanding I, semula Turut Tergugat I;
11. Relas Penyerahan memori banding dibuat oleh Rahmad Wahyudi,SH.Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang,bahwa pada tanggal 20 Februari 2017 telah diberitahukan dan diserahkan memori banding dengan cara seksama kepada Iskandar,SH.Mkn Turut Terbanding II, semula Turut Tergugat II;
12. Relas Penyerahan memori banding dibuat oleh Rahmad Wahyudi,SH.Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang,bahwa pada tanggal 21 Februari 2017 telah diberitahukan dan diserahkan memori banding dengan cara seksama kepada Thamrin Azwari,SH. Turut Terbanding III, semula Turut Tergugat III;
13. Kontra Memori Banding dari Musleni,SH.MH dan Rekan selaku Kuasa dari Terbanding I,II,III dan IV semula semula Tergugat I,II,III dan IV ,sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal tertanggal 23 Februari 2017 No.003/SK/ML/II/2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 21 Maret 2017;
14. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding dibuat oleh Rahmad Wahyudi.SHJurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang,bahwa pada tanggal 5 April 2017 telah diberitahukan dan diserahkan Kontra

Halaman 24 dari 37 halaman Put No. 57/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding dengan cara seksama kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat.

15. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding dibuat oleh Rahmad Wahyudi.SHJurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang,bahwa pada tanggal 31 Maret 2017 telah diberitahukan dan diserahkan Kontra Memori Banding dengan cara seksama kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang, Terbanding V semula Tergugat V.
16. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding dibuat oleh Rahmad Wahyudi.SHJurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang,bahwa pada tanggal 27 Maret 2017 telah diberitahukan dan diserahkan Kontra Memori Banding dengan cara seksama kepada Notaris Willy Yuberto Andrisman,SH.Mkn, (diterima oleh Efianto),sebagai Notaris Pengganti karena Iskandar SH,Mkn ,Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah meninggal dunia;
17. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding dibuat oleh Rahmad Wahyudi.SHJurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang,bahwa pada tanggal 31 Maret 2017 telah diberitahukan dan diserahkan Kontra Memori Banding dengan cara seksama kepada H.Thamrin Azwari,SH, Turut Terbanding III semula Tergugat III.
18. Kontra Memori Banding dari Anasron,SH.Msi dan Rekan selaku Kuasa dari Terbanding V semula semula Tergugat V ,sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2017 No.126/14-16.71/II/2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 27 Maret 2017
19. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding dibuat oleh Rahmad Wahyudi.SHJurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang,bahwa pada tanggal 5 April 2017 telah diberitahukan dan diserahkan Kontra Memori Banding dari Terbanding V tersebut dengan cara seksama kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat.
20. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding dibuat oleh Rahmad Wahyudi.SHJurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang,bahwa pada tanggal 21 April 2017 telah diberitahukan dan diserahkan Kontra Memori Banding dari Terbanding V tersebut dengan cara seksama kepada Kuasa Terbanding I,II,III dan IV.

Halaman 25 dari 37 halaman Put No. 57/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding dibuat oleh Rahmad Wahyudi.SHJurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang,bahwa pada tanggal 31 Maret 2017 telah diberitahukan dan diserahkan Kontra Memori Banding dari Terbanding V tersebut dengan cara seksama kepada Kuasa Turut Terbanding I;
22. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding dibuat oleh Rahmad Wahyudi.SHJurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang,bahwa pada tanggal 5 April 2017 telah diberitahukan dan diserahkan Kontra Memori Banding dari Terbanding V dengan cara seksama kepada Notaris Willy Yuberto Andrisman,SH.Mkn, (diterima oleh Efrianto),sebagai Notaris Pengganti karena Iskandar SH,Mkn ,Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah meninggal dunia;
23. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding dibuat oleh Rahmad Wahyudi.SHJurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang,bahwa pada tanggal 31 Maret 2017 telah diberitahukan dan diserahkan Kontra Memori Banding dari Terbanding V tersebut dengan cara seksama kepada H.Thamrin Azwari,SH, Turut Terbanding III semula Tergugat III.
24. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Rahmad Wahyudi,SH.Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada tanggal 23 Mei 2017 telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat agar datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang.
25. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Rahmad Wahyudi,SH Jurusita Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada tanggal 23 Mei 2017 telah memberi kesempatan kepada Kuasa Terbanding I,II,III dan IV semula Kuasa Tergugat I,II,III dan IV agar datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;
26. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh . Rahmad Wahyudi,SH Jurusita Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada

Halaman 26 dari 37 halaman Put No. 57/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juni 2017 telah memberi kesempatan kepada Kuasa Terbanding V semula Kuasa Tergugat V agar datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

27. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh . Rahmad Wahyudi,SH Jurusita Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 telah memberi kesempatan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I agar datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

28. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh . Rahmad Wahyudi,SH Jurusita Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada tanggal 23 Mei 2017 telah memberi kesempatan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II (diserahkan kepada Notaris Willy Yuberta Andrisma,SH.Mkn- Notaris Pengganti karena Iskandar,SH.Mkn telah meninggal dunia) agar datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

29. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh . Rahmad Wahyudi,SH Jurusita Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada tanggal 24 Mei 2017 telah memberi kesempatan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III agar datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 74/Pdt.G/2016/PN.Plg diucapkan pada tanggal 21 Desember 2016.Oleh karena saat putusan diucapkan pihak Pembanding semula Penggugat tidak hadir,maka pemberitahuan putusan disampaikan kepadanya pada tanggal 16 Januari 2017,permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan pada
Halaman 27 dari 37 halaman Put No. 57/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 2017, dengan demikian upaya banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya dalam memori banding bertanggal 7 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 7 Februari 2017 menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Palembang Nomor: 74/Pdt.G/2016/PN.Plg tanggal 21 Desember 2016 dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Klas IA Palembang telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dan tidak juga mempertimbangkan dalil-dalil Jawaban Para Pihak didalam persidangan aquo secara cermat, tepat dan benar, hal tersebut terlihat sebagaimana pertimbangan hukumnya pada **halaman 37 alinea ke 3 dan 4** yang menyebutkan;

“Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat atas tanah sengketa dapat diketahui bahwa benar ada beberapa orang yang tinggal dan telah mendirikan rumah-rumah permanen didalam area tanah sengketa yang didalilkan oleh Penggugat.

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus menyertakan mereka sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas adalah pertimbangan hukum yang hanya bersifat asumsi semata dan tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya karena selain didalam pertimbangan hukumnya tersebut diatas Majelis Hakim Judex Factie tidak menjelaskan secara pasti siapa orang-orang lain yang dimaksud oleh Majelis Hakim Judex Factie tersebut yang telah tinggal dan telah mendirikan rumah-rumah permanen didalam area tanah sengketa, selain itu atas bukti apa Majelis Hakim Judex Factie memberikan pertimbangan hukum dimaksud padahal dipersidangan aquo Terbanding I tidak membuktikan apa-apa perihal adanya orang-orang lain yang tinggal dan membangun rumah permanen diatas tanah objek sengketa tersebut, bahkan didalam dalil jawabannya tertanggal 21

Halaman 28 dari 37 halaman Put No. 57/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 dimana Tergugat I telah mengakui bahwasanya bangunan-bangunan rumah yang ada didalam objek sengketa tersebut adalah bangunan-bangunan yang telah didirikan oleh Tergugat I sendiri dan bukan didirikan oleh orang lain.

Bahwa selain itu juga pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan tidak mengacu kepada bukti-bukti yang terbukti didalam persidangan aquo yaitu Bukti T.1-5 dan Bukti T.I-9 yang dihadirkan oleh Tergugat I didalam persidangan aquo yang merupakan suatu bukti pengakuan dan juga tidak mengacu kepada jawaban Tergugat V/Terbanding V didalam persidangan aquo dan diduga terhadap pertimbangan hukum tersebut diatas telah menunjukkan adanya keberpihakan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Klas IA Palembang kepada Terbanding I,II,III, dan Terbanding IV/Tergugat I,II,III dan Tergugat IV.

Bahwa telah sangat jelas terbukti didalam persidangan sebagaimana Bukti T.I-5 dan Bukti T.I-9 yang dihadirkan Tergugat I didalam persidangan aquo terbukti terhadap SHM No.7840/Surat ukur tanggal 20 Maret 2015 dan SHM Nomor 7891/Surat Ukur tanggal 03 Juni 2015 hingga saat ini masih belum berubah kepemilikannya yaitu masih atas nama Dicky Haitami/Tergugat I/Terbanding I, dan hal tersebut membuktikan terhadap sebagian tanah sengketa dimaksud yang diklaim Tergugat I/Terbanding I sebagai miliknya tersebut faktanya belum beralih kepada pihak lain kecuali kepada Herdy/Tergugat IV/Terbanding IV dan Nia Maria/Tergugat III/Terbanding III (Bukti T.III.2 dan Bukti T.IV.2), hal tersebut diperkuat sebagaimana dalil Jawaban Tergugat V /Terbanding V yang tersebut pada butir 4(empat) yang menyatakan terhadap SHM No.7840/Surat ukur tanggal 20 Maret 2015 dan SHM Nomor 7891/Surat Ukur tanggal 03 Juni 2015 masih atas nama Tergugat I/Terbanding I dan bukan atas nama pihak lain dan hal tersebut terbukti juga sebagaimana Bukti P.8 yaitu berupa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 19/G/2016/PTUN.PLG tanggal 26 Oktober 2016 dimana terbukti didalam putusan dimaksud menjelaskan bahwasanya selama proses perkara dimaksud tidak ada pihak lain yang ikut menyertakan diri selaku Pihak Tergugat Intervensi didalam perkara aquo selain Nia Maria dan Herdy (Terbanding III dan IV), yaitu selaku pihak yang dirugikan atas gugatan Pembanding di Pengadilan Tata Usaha

Halaman 29 dari 37 halaman Put No. 57/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Palembang tersebut, serta didalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut juga terbukti tidak ada Terbanding I/Tergugat I menyatakan didalam dalil jawabannya bahwasanya terhadap tanah objek sengketa telah ditempati dan didirikan bangunan oleh pihak lain dan apabila didalam dalil Eksepsinya Terbanding I/Tergugat I mendalilkan bangunan diatas tanah sengketa ada yang telah dijual kepada lain yaitu kepada Umar dan Fatimah hal tersebut adalah dalil rekayasa dan hanyalah bersifat konspirasi semata dan hal tersebut merupakan suatu bukti bahwasanya Tergugat I/Terbanding I telah melakukan Suatu Perbuatan Melawan Hukum kepada Pembanding/Penggugat yang diduga berkonspirasi dengan orang-orang yang namanya tercantum didalam Akta Jual Beli Nomor 120/2016 tanggal 01 April 2016 yang bernama Fatimah (Bukti T.I.1) dan Akta Nomor III/2016 tanggal 22 Desember 2015 yang bernama Umar (Bukti T.I.2) untuk menguasai tanah milik Pembanding/Penggugat, karena telah sangat jelas sebagaimana bukti surat tersebut dimana proses jual beli sebagaimana dimaksud diatas telah dilakukan yaitu setelah Pembanding/Penggugat melaporkan perbuatan Terbanding I/Tergugat I kepada Pihak Kepolisian Polda Sumsel sebagaimana Laporan Polisi Nomor STTLP/779/X/2015/SPKT tanggal 20 Oktober 2015 (Bukti P.5) dan atau patut diduga juga Bukti T.1.1 dan Bukti T.1.2 tersebut dibuat tanggal mundur oleh Terbanding I mengingat terhadap bukti tersebut tidak pernah dihadirkan oleh Tergugat I di Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah sangat jelas kekeliruan dan ketidakcermatan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dalam memutus perkara aquo sehingga dengan ketidakcermatannya tersebut sudah sepatutnyalah apabila terhadap putusan aquo tersebut untuk dibatalkan seluruhnya dan kemudian mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.

2. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum, hal tersebut terlihat jelas didalam pertimbangan putusannya pada *halaman* 37 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa selain Eksepsi diatas sebagaimana telah tersurat didalam jawaban Tergugat serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat berupa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 19/G/2016/PTUN PLG tertanggal 26

Halaman 30 dari 37 halaman Put No. 57/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 begitu pula dengan bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat I,II,III dan IV berupa Akta Permohonan Banding Nomor 19/G/2016/PTUN PLG tertanggal 3 November 2016, maka bukti-bukti tersebut menjadi fakta hukum bahwa terhadap perkara ini masih menjadi sengketa di Peradilan tata Usaha Negara yang masih dalam pemeriksaan Banding”.

“Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, maka untuk menghindari adanya putusan badan peradilan yang bertentangan satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Klas IA Palembang tersebut diatas adalah suatu pertimbangan hukum yang terlalu sangat dipaksakan dan juga telah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku yaitu KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena apabila dicermati secara teliti terhadap pertimbangan hukum tersebut diatas telah menggambarkan seolah-olah Majelis Hakim Judex factie Pengadilan Negeri Klas IA Palembang ingin mengatakan bahwasanya gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah suatu perihal objek gugatan yang sama dengan gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dalam perkara aquo padahal telah sangat jelas perbedaan antara kedua gugatan Penggugat tersebut yang akan Pembanding/Penggugat jelaskan yaitu sebagai berikut :

- a) Bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (“Keputusan TUN”). disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 [Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara](#) sebagaimana telah diubah yaitu dengan [Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara](#) dan terakhir dengan [Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara](#) (“UU 5/1986”) yang berbunyi:

Halaman 31 dari 37 halaman Put No. 57/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Indroharto dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Pemerintahan Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata* (hal. 117) mengatakan bahwa suatu penetapan tertulis (*beschikking*) itu selalu merupakan salah satu bentuk dari Keputusan Badan atau Jabatan TUN yang merupakan suatu tindakan hukum TUN (*administratieve rechtschandelng*).

Bahwa sebagaimana disebutkan didalam **Pasal 53 UU Nomor 5 Tahun 1986** tentang **Peradilan Tata Usaha Negara** yang mana menyatakan :,

“...Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi...”

- b) Bahwa selain itu sedangkan** Secara doktrinal menurut hukum yang hidup dan berkembang di Indonesia, gugatan perdata dibedakan dalam dua jenis, yaitu: gugatan wanprestasi dan gugatan melawan hukum. Adapun landasan hukum masing-masing kedua gugatan tersebut didasarkan pada ketentuan Buku III Pasal 1243 KUHPerdata untuk wanprestasi dan Pasal 1365 KUHPerdata untuk gugatan perbuatan melawan hukum.

Bahwa Pengertian perbuatan melanggar hukum menurut pendapat ahli berbeda-beda, namun secara umum masing-masing memberikan gambaran karakteristik sifat melawan hukum itu sendiri. Dan Jika menurut pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang karena kesalahannya sehingga menimbulkan akibat yang merugikan pihak lain. Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu kumpulan dari

Halaman 32 dari 37 halaman Put No. 57/PDT/2017/PT.PLG.



prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

Beberapa defenisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajiban sendiri selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban *quasi contractual* yang menerbitkan hak untuk mengganti rugi.
2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.
3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.
4. Suatu kesalahan perdata terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi atas kewajiban *trust*, ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya.
5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang yang diciptakan oleh hukum yang tidak tertib dari hubungan kontraktual.
6. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah sangat jelas berdasarkan aturan hukum yang berlaku yang menjadi objek gugatan Penggugat/Pembanding di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sebagaimana Bukti P.8 yaitu berupa putusan Pengadilan

Halaman 33 dari 37 halaman Put No. 57/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Palembang Nomor 19/G/2016/PTUN.PLG tanggal 26 Oktober 2016 adalah mengenai Perbuatan Detournement Du Povoir ataupun Exces Du Povoir yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa akibat dikeluarkannya suatu keputusan Tata Usaha Negara atau mengenai sah atau tidaknya Keputusan Tata Usaha yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu terhadap Sertifikat Hak Milik Induk Nomor 7669/2014 atas nama Diky Haitami (BUkti T.V.1) berikut pecahannya yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 7837 atas nama DICKY HAITAMI, Sertipikat Hak Milik Nomor 7838 atas nama NIA MARIA, Sertipikat Hak Milik Nomor 7839 atas nama HERDY, Sertipikat Hak Milik Nomor 7840 atas nama DICKY HAITAMI, Sertipikat Hak Milik Nomor 7888 atas nama DICKY HAITAMI, Sertipikat Hak Milik Nomor 7889 atas nama DICKY HAITAMI, Sertipikat Hak Milik Nomor 7890 atas nama DICKY HAITAMI dan Sertipikat Hak Milik Nomor 7891 atas nama DICKY HAITAMI.

Bahwa sedangkan Objek dari gugatan Penggugat/Pembanding di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I,II,III, dan IV karena telah menguasai tanah milik Pembanding/Penggugat dan dikarenakan telah sangat jelas perbedaan antara kedua jenis gugatan tersebut sehingga adalah suatu kekeliruan yang sangat fatal apabila didalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Klas IA Palembang didalam pertimbangan putusannya menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima karena antara gugatan Pembanding/Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sangatlah berbeda pokok persoalannya dengan gugatan Pembanding/Penggugat di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang sehingga berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku terhadap putusan aquo tersebut patutlah untuk dibatalkan seluruhnya karena tidak berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku. (Mohon untuk dibaca secara cermat dan teliti Bukti P.8 yaitu berupa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 19/G/2016/PTUN.PLG tanggal 26 Oktober 2016).

Halaman 34 dari 37 halaman Put No. 57/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan keberatan **Pembanding/ Penggugat** tersebut diatas untuk itu kami memohon agar kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

- **Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding dahulunya Penggugat tersebut;**
- **Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang No.74/Pdt.G/2015/PN.PLG tanggal 21 Desember 2016....dst.**

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Pembanding tersebut, pihak Terbanding I, II, III dan IV serta Terbanding V telah mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dan pada akhirnya memohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 74/Pdt.G/2016/PN.Plg, tanggal 21 Desember 2016 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat tertanggal 7 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori banding telah mengemukakan alasan-alasan yang tidak sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama khususnya tentang kesalahan kurangnya pihak yang seharusnya ikut digugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan pertimbangan bahwa gugatan Penggugat cacat formil yaitu kurang pihak (plurium litis consortium), karena ada pihak lain yaitu Fatimah dan Umar yang secara nyata telah membeli tanah dan bangunan rumah dari Tergugat I diatas tanah sengketa tapi tidak dijadikan sebagai pihak Tergugat, maka alasan pertimbangan tersebut menurut Pengadilan Tinggi telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Hakim tingkat pertama dapat dikuatkan;

Halaman 35 dari 37 halaman Put No. 57/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar dan telah pula menguraikan pertimbangan tentang kurang pihak yang seharusnya digugat seperti pihak yang secara riil ikut menguasai tanah perkara, hal mana telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama secara benar dan tepat, karenanya dalil-dalil dalam memori banding Pembanding semula Pengugat tidak beralasan hukum karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.2 tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan UU No.4 Tahun 2004, sebagaimana dirubah dengan UU No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, RBg serta Peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 74/Pdt.G/2016/PN.PLg tanggal 21 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan yang didalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 oleh kami: AMAN BARUS, SH. MH., selaku Ketua Majelis, FIRDAUS, SH.M.H., dan BACHTIAR SITOMPUL, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 57/PDT/2016/PT.PLG, tanggal 4 Juli 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh DJARWOKO, SH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Halaman 36 dari 37 halaman Put No. 57/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

FIRDAUS, SH, M.H.

AMAN BARUS, SH, MH.

BACHTIAR SITOMPUL, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

DJARWOKO,SH.

Biaya Perkara :

Biaya Materai.....RP. 6.000,-

Biaya Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-

Biaya Pemberkasan.....Rp.139.000,-

J u m l a h Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 37 dari 37 halaman Put No. 57/PDT/2017/PT.PLG.